



ANALISIS DAMPAK PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN KINERJA PERANGKAT DI DESA GANDON KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Danna Muhamad Bagas Abdurrahman

Universitas Negeri Semarang, Indonesia, danamuhamadbagasabdurrohman@students.unnes.ac.id

Dani Muhtada

Universitas Negeri Semarang, Indonesia, dmuhtada@mail.unnes.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effect of the extension of the term of office of the village head on resource management and the performance of village officials in Gandon Village, Kaloran Subdistrict, Temanggung Regency. The formulation of the problem raised includes the effect of the extension of the term of office on the management of village resources and the performance of village officials. The method used in this research is empirical juridical research with a statutory approach and interviews as data collection techniques. The results showed that the extension of the term of office of the village head can provide stability in leadership, which supports more effective planning and implementation of development programs. However, there are challenges in the form of potential delays in elite circulation and gaps in technological understanding among village officials. Community involvement in the decision-making process and transparency in village financial management are important factors to maintain public accountability and participation. This study recommends the need for training for village officials and increased community participation to achieve better development outcomes in the village.

Keywords: *Tenure, Head of Village, Management, Resources*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap pengelolaan sumber daya dan kinerja perangkat desa di Desa Gandon, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Rumusan masalah yang diangkat mencakup pengaruh perpanjangan masa jabatan terhadap pengelolaan sumber daya desa serta kinerja perangkat desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat memberikan stabilitas dalam kepemimpinan, yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dengan lebih efektif. Namun, terdapat tantangan berupa potensi keterlambatan dalam sirkulasi elit dan kesenjangan pemahaman teknologi di antara perangkat desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta transparansi dalam pengelolaan keuangan desa menjadi faktor penting untuk menjaga akuntabilitas dan partisipasi publik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya



pelatihan bagi perangkat desa dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih baik di desa.

Kata kunci: Masa jabatan, Kepala desa, Pengelolaan, Sumberdaya

A. Pendahuluan

Kepala desa merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kepala desa juga menahkodai kinerja perangkat desa. Oleh karena itu, kualitas kepemimpinan kepala desa dan jajaran perangkat desa sangat mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan pembangunan di tingkat desa. Dalam strata hukum tata negara, pemerintahan desa masuk kedalam bagian dari pemerintahan eksekutif, dan secara spesifik pemerintahan desa dapat digolongkan sebagai kekuasaan pemerintahan daerah.¹ Pemerintah desa sebagai ujung tombak negara dalam melakukan penyelenggaraan negara serta lembaga yang paling depan untuk melakukan

pelayanan kepada publik memiliki peran penting untuk memastikan bahwasanya negara benar-benar hadir pada seluruh aspek kebutuhan dan prioritas masyarakat. Pemerintah desa merupakan sub-sistem dari penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia yang dilakukan dengan prinsip otonomi daerah.

Dalam susunan strata pemerintahan, pemerintah desa berada di paling bawah dengan dibawah oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten/kota dan diatasnya terdapat pemerintahan provinsi kemudian pemerintahan tertinggi berada dibawah wewenang presiden sebagai eksekutif tertinggi di Indonesia.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 327.



Desa. Desa dijelaskan sebagai bagian terkecil dari wilayah Indonesia, dan mayoritas masyarakat Indonesia berada pada wilayah pedesaan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan dua pengertian diatas mengenai desa dalam

undang-undang, desa sudah jelas terdefiniskan.

Berdasarkan Buku Desa Kuat Negara Berdaulat, Desa adalah unit terkecil dalam pemerintahan yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Desa adalah tempat di mana kehidupan masyarakat berlangsung dan sumber daya alam dikelola.

² Pemerintahan desa adalah pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga peranya sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penetapan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan)

² Ridwan, M., & Syafii, M, Desa Kuat Negara Berdaulat. Penerbit: (The Indonesian Power for Democracy (IPD), Yogyakarta, 2019. Hlm 42



tahun dianggap sebagai salah satu langkah untuk memberikan kesempatan bagi kepala desa dalam menjalankan beberapa program pembangunan dan memimpin perubahan di desa. Namun, di sisi lain, perpanjangan masa jabatan ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai dampaknya terhadap dinamika pemerintahan desa, pengelolaan sumber daya, serta kinerja perangkat desa.

Masa jabatan kepala desa tidak diatur di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti halnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. Dalam putusan Perkara Nomor 15/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa dinamika mengenai penambahan masa jabatan kepala desa sangat bergantung pada faktor filosofis, yuridis serta sosiologis yang mempengaruhi ketika peraturan itu dibuat.³

Dampak dari perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap pengelolaan sumber daya desa perlu dianalisis lebih mendalam. Pengelolaan yang dimaksud mencakup pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan keuangan desa yang memerlukan sistem manajemen transparan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, perpanjangan masa jabatan kepala desa juga bisa mempengaruhi motivasi dan kinerja perangkat desa yang bekerja di bawahnya, serta hubungan antara kepala desa dengan masyarakat desa itu sendiri.

Dalam menjalankan pemerintahan desa, tentu terdapat prinsip yang menjadi landasan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, yaitu Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). AAUPB atau yang dikenal dengan landasan

³ Sandy Mulia Arhdan, “ Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara

Demokrasi”, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19 Nomor 2, Agustus, 2023. Hlm. 171.



yang dijadikan dasar dalam menjalankan pemerintahan yang layak, sehingga dengan cara tersebut sebuah pemerintahan menjadi baik, adil, terhormat serta bebas dari ketidakadilan atau semena-mena serta pelanggaran peraturan dan menjadi pedoman bagi pemangku kekuasaan yang baik agar bertanggungjawab.⁴

Salah satu desa yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian adalah Desa Gandon, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Desa ini memiliki karakteristik yang menarik yaitu desa yang memiliki beragam agama, seperti Islam, Nasrani dan Buddha. Desa ini menjadi miniatur Indonesia karena keberagamannya. Karakteristik unik desa ini memiliki tantangan besar karena perbedaannya, sehingga dibutuhkan pemimpin yang tegas

dan dapat mengelola perbedaan ini dengan baik. Pemimpin yang dalam hal ini merupakan seorang kepala desa harus memiliki jiwa komitmen persatuan yang kuat agar masyarakatnya bisa hidup berdampingan dengan aman dan tenteram meskipun memiliki keyakinan agama berbeda.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap pengelolaan sumber daya di Desa Gandon, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimana dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap kinerja perangkat di Desa Gandon, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung?

⁴ Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Lembaga

Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2016. Hlm. 182



C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap pengelolaan sumber daya yang ada di Desa Gandon, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung.
2. Guna mengetahui dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap kinerja perangkat desa di Desa Gandon, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung.

D. Metode Penelitian

Penulis akan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan di lapangan dan bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah diterapkan dalam lingkup pemerintahan desa. Metode pendekatan yang digunakan adalah berdasarkan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta dampaknya terhadap pengelolaan sumber daya dan kinerja perangkat desa.

Lokasi penelitian adalah Desa Gandon, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Alasan penulis melaksanakan penelitian di desa ini yaitu karena desa ini memiliki karakteristik yang menarik yaitu desa yang memiliki beragam agama, seperti Islam, Nasrani dan Buddha. Desa ini menjadi miniatur Indonesia karena keberagamannya. Karakteristik unik desa ini memiliki tantangan besar karena perbedaannya sehingga dibutuhkan pemimpin yang tegas dan dapat mengelola perbedaan ini dengan baik.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dampak Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Sumber daya dan Kinerja Perangkat di Desa Gandon,



Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung

Desa Gandon, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung memiliki potensi sumberdaya alam yang berlimpah. Pertanian di Desa Gandon berpotensi besar, melihat dari persebaran tata guna lahan dengan komoditas tanaman perkebunan berupa kopi, tanaman kayu albasia serta tanaman keras seperti kayu mahoni. Selain pertanian, sektor peternakan juga merupakan potensi yang ada di Desa Gandon. Jenis hewan yang banyak dipelihara masyarakat Desa Gandon diantaranya sapi, domba, dan ayam.

Desa Gandon memiliki 8 dusun yang setiap dusunnya dikepalai oleh seorang kepala dusun atau sering dipanggil dengan sebutan *bayan*. Setiap bayan bekerja di Kantor Kelurahan Desa Gandon bersama dengan kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa serta perangkat desa lainnya. Kepala dusun bertanggungjawab sebagai

penyambung masyarakat dengan kepala desa.

Perangkat desa ini memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil serta penyerapan anggaran desa dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Jabatan kepala dusun ini diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yaitu sampai dengan berusia 60 (enampuluh) tahun dengan pendidikan minimal SMA / Sederajat. Berdasarkan peraturan tersebut, jabatan perangkat desa hingga berusia 60 (enampuluh) tahun tentu berpengaruh terhadap kinerja kepala dusun dan perangkat Desa Gandon terhadap perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun. Hal ini disebabkan karena beberapa visi misi serta janji politik kepala desa yang harus diselesaikan dalam waktu 2 tahun ke depan.

Penting untuk diingat bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan politik meskipun tidak diusung oleh partai politik. Hal ini



dikarenakan kepala desa terpilih merupakan hasil pilihan mayoritas rakyat dalam pemilihan yang dilakukan secara demokratis. Oleh karena itu, jabatan kepala desa merupakan hak konstitusional bagi semua warga desa yang memenuhi syarat untuk memilih dan dipilih, sehingga tetap konsisten dengan nilai-nilai yang berasal dari kekuasaan rakyat.⁵

Berdasarkan wawancara yang telah penulis laksanakan, Kepala Desa Gandon, Hastanto Prihantoro berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dalam sektor pertanian, dengan fokus pada ketahanan pangan. Kebijakan ketahanan pangan ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021, disebutkan bahwa 20% (dua puluh persen) anggaran desa harus

dialokasikan untuk program ketahanan pangan dan hewani. Kebijakan yang direncanakan untuk tahun 2025 mencakup penyediaan bibit padi bagi petani yang membutuhkan dan pengembangan tani pekarangan, seperti penanaman buah alpukat. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan di Desa Gandon.

Di sektor keuangan, pengelolaan keuangan desa diatur oleh pemerintah pusat dan diawasi melalui siskeudes (sistem keuangan desa).⁶ Hal ini dilakukan agar perangkat desa dapat menyusun laporan keuangan dengan tepat waktu sehingga mendukung pemenuhan kewajiban pelaporan kepada pemerintah kabupaten dan lembaga terkait.⁷ Berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024, perangkat desa harus

⁵ La Ode Adnan, Rizki Mustika Suhartono, "IMPLIKASI HUKUM PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TERHADAP KONSEP NEGARA HUKUM DAN PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA", *Jurnal*

Dimensi Catra Hukum, Vol. 2 No.1, Juni 2024. hlm 145.

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

⁷ Regina Rambu Lika Rawambaku, Anthon Simon Y. Kerihi, Siprianus G. Tefa, Analisis Penerapan Sistem



berpendidikan minimal SMA dan berusia paling rendah 20 (duapuluh) tahun serta usia maksimal 60 (enampuluh) Tahun. Namun, fakta di lapangan menunjukkan terdapat beberapa Perangkat Desa Gandon dengan pendidikan yang belum tamat SMA. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan di lapangan menyesuaikan kondisi dan karakteristik di desa. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Desa Gandon dalam penyesuaian perkembangan teknologi adalah sebagian kepala dusun dan perangkat desa yang belum memahami teknologi informasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam kemampuan perangkat desa dalam mengelola keuangan dan teknologi. Dengan disahkannya UU No.3 Tahun 2024 tentang desa maka kinerja perangkat desa juga

mengalami penurunan dari segi kualitas karena tidak adanya transformasi kepada anak muda sebagai perangkat desa.⁸

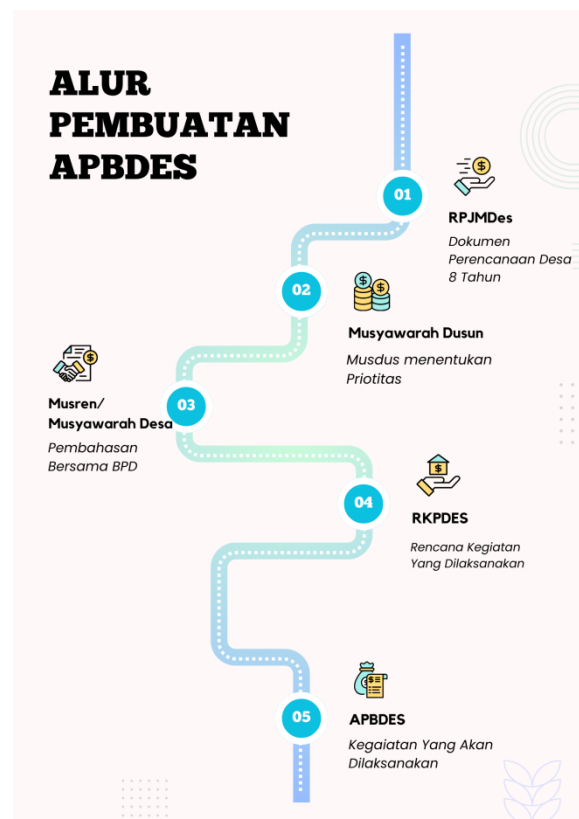
Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 memang hanya mengatur bahwa perangkat desa bekerja sampai dengan usia 60 (enampuluh) tahun sepanjang tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Hal ini membawa dampak negatif karena perangkat desa bekerja hanya untuk formalitas saja sepanjang tidak melanggar hukum, maka jabatan perangkat desa tidak dapat diganti sampai dengan usia 60 (enampuluh) tahun. Kepala Desa Gandon menyayangkan hal tersebut, menurutnya jabatan perangkat desa harus tetap dibatasi pada kinerja perangkat desa. Sepanjang kinerja perangkat desa tersebut baik maka tetap harus

Kuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi (JIESA)* , Vol. 1 No. 5 September 2024 hlm. 281.

⁸ Hario Danang Pambudhi, "TINJAUAN DISKURSUS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN AJARAN KONSTITUSIONALISME", *WIJAYA PUTRA LAW REVIEW*, Vol. 2 No. 1, April 2023 hlm. 41.



dipertahankan. Namun, jika kinerja perangkat desa buruk maka kepala desa memiliki hak untuk memberhentikan atau mengganti posisi jabatan tersebut. Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan, Kepala Desa Gandon berpendapat bahwa kinerja perangkat desa sangat bergantung kepada latar belakang pendidikan. Semakin tinggi pendidikan maka kinerja perangkat desa semakin baik.



Gambar 1: alur pembuatan APBDes

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) memiliki beberapa alur yang harus dilalui. Aspirasi masyarakat dikumpulkan terlebih dahulu melalui musyawarah dusun. Setelah usulan masyarakat di tingkat dusun dikumpulkan,



barulah kemudian usulan dibahas di tingkat musyawarah desa yang melibatkan BPD (Badan Pemusyawaratan Desa). Pemerintah desa mempertimbangkan urgensi masukan masyarakat untuk dimasukan kedalam APBDesa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kepala desa bertindak sebagai PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa). Dalam hal ini, kepala desa melimpahkan sebagian kekuasaanya kepala para perangkat desa yang disebut dengan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai sebuah dokumen publik sudah

seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Rakyat yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar pendapatan desa dan diajak bermusyawarah untuk apa uang desa di belanjakan. Dengan demikian, harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud dan dapat memberikan arti serta nilai bahwa tatakelola pemerintahan desa dijalankan dengan baik.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun dianggap positif oleh Kepala Desa Gandon, karena memungkinkan untuk menyelesaikan program yang belum selesai. Perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 (delapan) tahun menjadikan kepala desa dapat mempersiapkan visi misi dan program secara matang. Perpanjangan masa jabatan kepala desa membawa pengaruh



positif yaitu stabilitas kepemimpinan di desa. Kepala desa yang memimpin dengan durasi panjang akan memiliki perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta mengurangi ketidakpastian kebijakan yang mungkin terjadi karena estafet kepemimpinan yang berganti serta kebijakan dan program yang tidak selesai. Kepala desa yang memiliki jabatan lebih panjang akan dapat mempunyai waktu dalam membuat strategi panjang yang lebih matang dan mengkalkulasi kebutuhan dan prioritas masyarakat yang lebih menyeluruh.⁹ Dengan menjabat lebih lama, kepala desa dapat lebih memahami masalah dan peluang di desa mereka. Ini memungkinkan mereka untuk menggunakan sumber daya dan kinerja perangkat desa dengan lebih efisien untuk

menerapkan program pembangunan. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk bersinergi dengan berbagai pihak terkait upaya memajukan desa secara keseluruhan dan berkelanjutan.

Di satu sisi, adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa memicu sebuah potensi keterlambatan transformasi kepemimpinan di desa. Jabatan kepala desa yang semakin lama bisa jadi akan mengakibatkan munculnya karakter otoriter dan semena-mena dari seorang kepala desa.¹⁰ Kepemimpinan di desa akan terkonsentrasi pada satu pemimpin atau yang disebut dengan ideologi politik otoriter, yaitu hanya menekankan kekuasaan pemerintah tanpa mempertimbangkan kebebasan pribadi masyarakat.¹¹ Menurut Mochtar

⁹ Roni Sulistyanto Luhukay, "PERGULATAN PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN DEMOKRASI", *JURNAL HUKUM CARAKA JUSTITIA*, Vol. 4 No. 1, Mei, 2024. Hlm. 8.

¹⁰ Hario Danang Pambudhi dengan judul "Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme"

¹¹ Amancik, Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Sonia Ivana Barus, "REFORMULASI PENGATURAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK



Koesoemaatmadja, kekuasaan seharusnya dibatasi oleh hukum, jika tidak maka penggunaannya berpotensi menimbulkan kezaliman.¹² Namun, jika masa jabatan kepala desa terlalu cepat, hal ini akan mengakibatkan visi dan misi tidak tercapai sehingga cukup sulit bagi kepala desa memimpin pemerintahan desa dalam pengambilan kebijakan.¹³ Alasan untuk perpanjangan masa jabatan kepala desa harus didasarkan pada aspek hukum, perpolitikan, ekonomi, serta kepentingan bangsa dan negara. Dalam konteks ini, pembentukan hukum terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa harus mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara, serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat,

terutama nilai-nilai demokrasi dan prinsip kebermanfaatan dan keadilan bagi masyarakat.¹⁴

Salah satu Perangkat desa yang memimpin Dusun Gandon, yaitu Bapak Widodo menekankan pentingnya kelanjutan program-program pembangunan yang belum selesai. Mereka berkomitmen untuk merealisasikan kebijakan kepala desa, yang berdampak positif bagi masyarakat dalam hal pembangunan fisik seperti jalan, drainase, dan sumur. Selain itu, visi misi Kepala Desa Gandon yang belum terlaksana saat awal menjabat di tahun 2018 adalah pembangunan lapangan sepakbola. Hingga saat ini, visi misi ini belum bisa terlaksana sehingga diharapkan bertambahnya masa jabatan 2

INDONESIA”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 12 Nomor 1, April 2023. Hlm. 65.

¹² Mochtar Koesoemaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni*, Bandung, 2002), hlm.6.

¹³ Tyas Winny Pralampita, “Tujuan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Kesesuaiannya dengan Sistem Pemerintahan di Indonesia

Tyas Winny Pralampita”, *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 1, November 2024. Hlm. 608.

¹⁴ Jaidun, “Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Demokrasi”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 1, No. 02, Desember, 2022. hlm. 201.



tahun ini bisa diselesaikan secara keseluruhan.

Di sektor pembangunan sumberdaya manusia, Ketua Pemuda Karang Taruna Desa Gandon, Revanda Setiawan menyampaikan bahwa salah satu program kepala desa adalah mendukung pemberdayaan pemuda melalui sosialisasi pencegahan narkoba dan kegiatan olahraga. Agenda Desa Gandon di bidang kepemudaan adalah menyelenggarakan turnamen bola voli pada bulan Juli 2025, kegiatan ini juga merangkul sektor UMKM pemuda untuk turut andil dalam menjalankan roda perekonomian untuk menjual karya tanganya. Revanda menyampaikan bahwa dampak positif perpanjangan masa jabatan kepala desa adalah perubahan dalam pendekatan, dimana aspirasi pemuda lebih diperhatikan dan diakomodasi dalam kebijakan desa, dimana hal ini tidak

dilakukan oleh kepala desa pada periode sebelumnya.

Di bidang kemanusiaan, Kepala desa Gandon adalah sebagai aktor utama dalam menjaga keharmonisan antar masyarakat, mengingat Desa Gandon adalah desa yang memiliki keragaman agama yang terdiri dari agama Islam, Nasrani serta Buddha, Kepala desa harus dapat mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan, termasuk tokoh agama yang dianggap memiliki kedudukan penting di masyarakat. Kebijakan yang inklusif dan tidak memihak membantu mencegah konflik antar anggota masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif dari semua agama dalam kegiatan sosial.¹⁵

Secara keseluruhan, kepala desa dan perangkat desa menunjukkan komitmen untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengelolaan sumber daya

¹⁵ Ryan Aprilianto, Aminuddin Kasim, Leli Tibaka, "Kedudukan Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa", *Jurnal Legal Opinion* Vol 6, No. 3, 2018 : hlm. 251.



alam, keuangan, dan program-program pembangunan. Meskipun ada tantangan dalam hal pendidikan dan teknologi, upaya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan menjaga keharmonisan antar kelompok menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan desa.

2. Keterkaitan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Good Governance

Peran asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pemerintahan adalah menjadi panduan atau acuan bagi penyelenggara negara untuk mencapai pemerintahan yang efektif,¹⁶ tidak terkecuali pemerintahan di desa, perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 (enam) tahun

menjadi 8 (delapan) tahun membawa dampak signifikan terhadap pengelolaan sumberdaya dan kinerja perangkat di pemerintahan desa, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan good governance. Dalam konteks ini, kepala desa memiliki kesempatan lebih lama untuk menyelesaikan program-program yang belum tuntas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keberhasilan dan ketepatan dalam pengelolaan sumber daya desa, termasuk dalam sektor pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumberdaya manusia.

Salah satu dampak positif dari perpanjangan masa jabatan ini adalah komitmen kepala desa untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dalam sektor pertanian dengan fokus pada

¹⁶ Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik", *Administrative Law &*

Governance Journal. Vol 2, No. 3, August, 2019. Hlm. 546.



ketahanan pangan. Kebijakan yang direncanakan untuk tahun 2025 mencerminkan prinsip kemanfaatan dalam AAUPB, yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁷ Melalui program ketahanan pangan ini bertujuan memberikan manfaat pada petani yang belum mampu membeli bibit pertanian.

Pemberdayaan pemuda juga menjadi fokus kepala desa setelah adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa, dengan dukungan terhadap sosialisasi pencegahan narkoba dan kegiatan olahraga. Melalui pendekatan partisipasi masyarakat yang aktif ini menunjukkan bahwa aspirasi

pemuda lebih diperhatikan dan diakomodasi dalam kebijakan desa, yang mencerminkan prinsip responsif dalam good governance.¹⁸

Peran tokoh agama dalam menjaga keharmonisan antar masyarakat juga tidak kalah penting. Kepala desa harus dapat mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat yang majemuk ini. Hal ini mencegah konflik antar anggota masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dari semua agama dalam kegiatan sosial, yang sejalan dengan prinsip keadilan dalam good governance.¹⁹ Dalam konteks good governance, dimana partisipasi masyarakat dan keterbukaan merupakan prinsip utama, penting bagi kepala desa untuk tetap mendengarkan aspirasi masyarakat dan menjaga transparansi dalam pengelolaan

¹⁷ Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Cetakan pertama, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2016. Hlm. 94

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid



pemerintahan. Selain itu, asas ketidakberpihakan / tidak diskriminatif juga sudah dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan prinsip AAUPB.²⁰

Dalam penyusunan APBDes, semua masukan dari masyarakat terlebih dahulu dikumpulkan dalam forum musyawarah dusun terlebih dahulu. Aspirasi yang telah terkumpul pada musyawarah dusun barulah kemudian diusulkan kembali ke musyawarah desa yang diadakan oleh pemerintah desa bersama dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Ketika pengambilan keputusan mengenai anggaran yang akan dialokasikan, tentu harus melihat urgensi aspirasi masyarakat terlebih dahulu. Dalam hal ini pemerintah desa bersama BPD yang menentukan aspirasi masyarakat mana yang akan dimasukkan kedalam anggaran desa

dalam setahun ke depan. Sehingga dalam konteks good governance partisipasi masyarakat ini menjadi prinsip yang paling utama, penting bagi kepala desa untuk tetap mendengarkan aspirasi masyarakat dan menjaga transparansi dalam pengelolaan pemerintahan.

Secara keseluruhan, perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dilihat sebagai langkah yang mendukung penerapan AAUPB dan prinsip-prinsip good governance. Meskipun terdapat tantangan dalam hal pendidikan dan teknologi, komitmen untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan menjaga keharmonisan antar kelompok menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan desa. Diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga dapat

²⁰ Ibid



meminimalisir korupsi karena diawasi langsung oleh masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memenuhi harapan masyarakat akan pemerintahan yang lebih baik.

F. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) di Desa Gandon, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung berimplikasi positif pada pengelolaan sumberdaya alam yaitu dengan adanya kebijakan penambahan bibit padi dan pengembangan tani pekarangan, seperti penanaman bibit padi gratis kepada petani yang membutuhkan di tahun 2025 untuk ketahanan pangan. Perangkat Desa Gandon juga menekankan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa sangat penting untuk kelanjutan program

pembangunan yang belum selesai salah satunya dalam hal pembangunan fisik. Dalam hal pengelolaan sumberdaya manusia, Kepala Desa Gandon juga mendukung pemberdayaan pemuda melalui sosialisasi pencegahan narkoba dan kegiatan olahraga serta kebijakan yang inklusif dan tidak memihak membantu mencegah konflik antar anggota masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif dari semua agama dalam kegiatan sosial mengingat Desa Gandon adalah desa yang majemuk yang terdiri dari beragam agama.

- b. Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 di Desa Gandon, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung menimbulkan dampak yang negatif yakni terhadap kinerja perangkat desa seperti



kesenjangan dalam pendidikan dan pemahaman teknologi di kalangan perangkat desa yang menghambat efektivitas pengelolaan sumberdaya desa dan program-program yang ada, hal ini terjadi karena keterlambatan estafet perekrutan perangkat desa yang baru. Selain itu, masa kerja perangkat desa sampai berusia 60 (enampuluh) tahun menjadikan kinerja perangkat desa yang tidak maksimal karena para perangkat desa berpedoman selagi tidak melanggar hukum maka mereka dapat bekerja hingga usia 60 (enampuluh) tahun. .

2. Saran

Pemerintah daerah diatas pemerintahan desa harus memberikan pelatihan kepada perangkat desa, terutama dalam hal penguasaan teknologi informasi.

Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas kinerja perangkat desa dan memastikan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Selain itu, Kepala desa harus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui pelibatan dalam musyawarah serta diskusi, aspirasi masyarakat dapat didengar dan diakomodasi, sehingga menciptakan pemerintahan yang lebih responsif. Pemerintah desa juga harus bisa memberikan sanksi bagi perangkat desa yang bekerja tidak maksimal, hal ini harus dilakukan agar kinerja perangkat desa menjadi lebih baik dan tidak hanya memakan gaji buta saja.

Daftar Pustaka

1. Buku

Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Cetakan



pertama, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2016.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta 2019.

Ridwan, M., & Syafii, M, *Desa Kuat Negara Berdaulat*. Penerbit: (The Indonesian Power for Democracy (IPD), Yogyakarta, 2019.

2. Artikel Jurnal

Sandy Mulia Arhdan, “ Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi”, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19 Nomor 2, Agustus, 2023.

La Ode Adnan, Rizki Mustika Suhartono, “Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi Di Indonesia”, *Jurnal Dimensi Catra Hukum*, Vol. 2 No.1, Juni 2024.

Amancik, Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Sonia Ivana Barus, “Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 12 Nomor 1, April 2023.

Hario Danang Pambudhi, “Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme”, *Wijaya*

Putra Law Review, Vol. 2 No. 1, April 2023

Tyas Winny Pralampita, “Tujuan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Kesesuaiannya Dengan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Tyas Winny Pralampita”, *Jihhp: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Vol. 5, No. 1, November 2024.

Jaidun, “Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Demokrasi”, *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, Vol. 1, No. 02, Desember, 2022.

Roni Sulistyanto Luhukay, “Pergulatan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Hukum Dan Demokrasi”, *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 4 No. 1, Mei, 2024.

Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik”, *Administrative Law & Governance Journal*. Vol 2, No. 3, August, 2019.

Ryan Aprilianto, Aminuddin Kasim, Leli Tibaka, “Kedudukan Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, *Jurnal Legal Opinion* 6, No. 3. 2018.

Regina Rambu Lika Rawambaku , Anthon Simon Y. Kerihi, Siprianus G. Tefa , Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi (JIESA)* , Vol. 1 No. 5 September 2024.

3. Peraturan Perundang-Undangan



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

**Vol 10 No 2
2025**

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.